



P U T U S A N

Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara:

Sarlina, S.Sos. binti La Benggala, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Baruga, Pendidikan terakhir Strata satu (S1), tempat tinggal di Kompleks Perumahan PNS Blok 11 No.7, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Pengacara dan Advokat atas nama M. Kamal S., S.H., M.H. dan Abdul Rahman, S.H. keduanya advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Kamal S., S.H., M.H. & Abdul Rahman, S.H.” berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dalam kepaniteran Pengadilan Agama Unaaha Nomor 22/SK/2015/PA Una yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
melawan

1. Maharia Para binti La Benggala, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) SDN 1 Parauna, tempat tinggal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Tuoy,

Hal. 1 dari 45 Hal. Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Suriyani Para binti Drs. Marten Para, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Poleang, bertempat tinggal di Perumahan Dinas Puskesmas Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Trianti Para binti Drs. Marten Para, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Bukit Lepo-Lepo Indah Blok C No. 3 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. Rajab Para bin Drs. Marten Para, agama Islam, pekerjaan tidak ada (siswa SMP), dalam hal ini diwakili oleh walinya bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala (ibu kandung Rajab Para bin Drs. Marten Para), bertempat tinggal di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat VI;

Selanjutnya Tergugat II dan VI menguasai kepada Risal Pasolong, S.H. Advokat / Konsultan Hukum PASOLONG *attorneys at law*, yang berkantor / berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 26 E, Kelurahan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Register Nomor : 26/SK/2015/PA Una. tanggal 29 Oktober 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat II dan VI serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Gugat Waris, yang telah didaftar di

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una., tanggal 05 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum La Benggala bin Para meninggal dunia pada tahun 1960 di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kab. Konawe, dan pada saat meninggalnya, La Benggala bin Para dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya La Benggala bin Para menikah dengan Maurawa binti Ambaeno pada tahun 1950 sebagaimana telah diisbathkan/disahkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Putusan No. 0031/Pdt.G/2015/PA Una. tanggal 5 Maret 2015 tentang Isbath Nikah La Benggala dan Maurawa karena terjadi sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Drs. Marten Para bin La Benggala, Burhan Para bin La Benggala, Maharia Para binti La Benggala dan Sarlina binti La Benggala;
3. Bahwa setelah meninggalnya La Benggala bin Para, istrinya Maurawa binti Ambaeno hidup menjanda (tidak kawin lagi) sehingga tanah peninggalan La Benggala tidak langsung dibagi waris karena hasilnya digunakan Maurawa binti Ambaeno untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
4. Bahwa pada tahun 1978 Burhan Para bin La Benggala meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris akibat kecelakaan lalu lintas sebelum menikah sehingga tidak mempunyai keturunan (tidak ada ahli waris pengganti), sehingga ahli waris La Benggala yaitu Drs. Marten Para bin La Benggala, Burhan Para bin La Benggala, Maharia Para binti La Benggala dan Sarlina binti La Benggala, dan pada tahun 2013 Drs. Marten Para bin La Benggala juga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala (Tergugat II) dan 4 (empat) orang anak yaitu Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para (Tergugat III), Suryani Para binti Drs. Marten Para (Tergugat IV), Trianti Para binti Drs. Marten Para (Tergugat V) dan Rajab Para bin Drs. Marten Para (Tergugat VI), sehingga isteri dan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya tersebut beralasan pula ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala;

5. Bahwa sebelum Maurawa binti Ambaeno meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014, yakni pada tahun 2011 dilakukan kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Drs. Marten Para dengan persetujuan dari Maurawa binti Ambaeno untuk membagi tanah warisan yang terletak di Kelurahan Parauna seluas kurang lebih 75 x 85 meter yang dibagi masing-masing 25 x 85 meter untuk Penggugat, Drs. Marten Para bin La Benggala mendapat 25 x 85 meter dan Tergugat I mendapat 25 x 85 meter beserta rumah permanen di atasnya karena Tergugat I yang merawat dan tinggal bersama dengan Maurawa binti Ambaeno, sehingga tidak lagi menjadi obyek dalam gugatan ini karena telah dibagi secara damai atau kekeluargaan;

6. Bahwa selain tanah yang telah disepakati dibagi pada tahun 2011 sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, masih ada tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum La Benggala bin Para yang belum dibagi waris yang dikuasai oleh Para Tergugat yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah perkebunan seluas 4.731 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Koo;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Safiuddin, A.ma.;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Sandima dan Sami;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Sami dan Sege;

6.2. Sebidang tanah persawahan seluas 6.808 m² (enam ribu delapan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Sahit dan Jasman;

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Abd. Kadir dan Urusi;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Maramis dan Nasruddin;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Daud Para;

6.3. Sebidang tanah seluas 1.418 m² (seribu empat ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Naaha – Kulahi;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Ukku;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah rawa-rawa;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Muh. Zainal;

6.4. Sebidang tanah seluas 7.968 m² (tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi (G.S.) No.5429/1991 atas nama Suryani Para yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Susi Mayanti dan G.S. atas nama Drs. Marthen Para;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Abudin dan Muh. Tosa Supu;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Muh. Tosa Supu;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Muh. Tosa Supu;

6.5. Sebidang tanah seluas 10.197 m² (sepuluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), Gambar Situasi (G.S.) No.5424/1991 atas nama Susi Mayanti yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Sainuddin;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (G.S. No. 5425/1991 an. Drs. Marthen Para);
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Suryani Para dan Muh. Tosa Supu;

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Asrip;
- 6.6. Sebidang tanah seluas 13.405 m² (tiga belas ribu empat ratus lima meter persegi), Gambar Situasi (G.S.) No. 5425/1991 atas nama Drs. Marthen Para yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai H. Sainuddin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Mardini dan tanah yang dikuasai Sahi (G.S. No. 5428/1991);
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Abudin dan Suryani Para;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Susi Mayanti;
- 6.7. Sebidang tanah seluas 7.351 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi), Gambar Situasi (G.S.) No. 5433/1991 atas nama Drs. Marthen Para yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Hj. Sri Hartati P. (Gambar Situasi No. 5432);
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Hasan;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Asrip dan Nurmina;
- 6.8. Sebidang tanah seluas 8.047 m² (delapan ribu empat puluh tujuh meter persegi), Gambar Situasi (G.S.) No. 5434/1991 atas nama Maharia Para binti La Benggala yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Amrin;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
7. Bahwa tanah warisan yang terurai pada nomor 6.1., 6.2, 6.3, 6.6, dan 6.7 sekarang dikuasai oleh Tergugat II, tanah warisan yang terurai pada posita nomor 6.4. dikuasai oleh Suryani Para (Tergugat IV), tanah warisan yang

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terurai pada posita nomor 6.5. dikuasai oleh Susi Mayanti (Tergugat III), dan tanah warisan yang terurai pada posita nomor 8.8. dikuasai oleh Tergugat I;
8. Bahwa harta-harta peninggalan La Benggala tersebut belum pernah dibagi setelah La Benggala bin Para meninggal dunia hingga Maurawa binti Ambaeno meninggal dunia pula pada tahun 2014, sehingga beralasan hukum apabila ditetapkan sebagai harta warisan La Benggala bin Para yang harus dibagi oleh ahli-ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I, dan bagian almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala berlasan hukum untuk diwarisi oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, V dan VI ;
 9. Bahwa sebelum meninggal Drs. Marten Para bin La Benggala (kakak kandung Penggugat dan Tergugat I), tanah-tanah warisan La Benggala bin Para sebagaimana tersebut pada point 6.1 sampai dengan 6.8 sebagian besar atau seluruhnya telah disertipikatkan oleh Drs. Marten Para bin La Benggala namun Penggugat tidak bisa mendapatkan fotokopi sertipikat-sertipikat tersebut kecuali Gambar Situasi (G.S.) yang dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, sehingga Tergugat II selaku isteri almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala yang juga merupakan wali dari Rajab Para bin Drs. Marten Para (Tergugat VI) bersikeras mempertahankannya seolah-olah tanah-tanah yang dikuasainya seluruhnya sudah menjadi bagian warisan suaminya dari Pewaris La Benggala bin Para, padahal tanah-tanah warisan tersebut belum pernah dibagi antara ahli-ahli waris La Benggala bin Para;
 10. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengingat bahwa Para Tergugat adalah saudara kandung dan kemenakan Penggugat, namun semua upaya itu tidak berhasil, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha agar menetapkan bagian Penggugat dan Para Tergugat menurut Hukum Islam;
 11. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir akan kemungkinan dialihkannya kepada pihak ketiga mengingat sebagian sudah disertipikatkan atas nama Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar terhadap

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek-obyek tersebut diletakkan sita jaminan kemudian dinyatakan sah dan berharga;

Berdasarkan posita-posita tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara;
3. Menetapkan Penggugat (Sarlina binti La Benggala), Tergugat I (Maharia Para binti La Benggala), dan almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala sebagai ahli waris almarhum La Benggala bin Para;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II (Hj. Sri Hartati Paga binti Muin Pagala, Tergugat III (Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para), Tergugat IV (Suriyani Para binti Drs. Marten Para), Tergugat V (Trianti Para binti Drs. Marten Para), dan Tergugat VI (Rajab Para bin Drs. Marten Para) sebagai ahli waris Drs. Marten Para bin La Benggala yang meninggal dunia pada tahun 2013;
5. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang terurai pada nomor 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 dan 6.8 adalah harta warisan almarhum La Benggala bin Para yang belum terbagi dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum La Benggala bin Para dari harta warisan tersebut;
6. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang menjadi bagian warisan almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala adalah harta warisan almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala yang belum terbagi dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian warisan Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat,

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan ahli-ahli waris almarhum Drs. Marten Para bin La Benggala sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya M. Kamal S., S.H., M.H. hadir di persidangan, Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II serta Tergugat VI diwakili kuasa hukumnya Risal Pasolong, S.H. hadir di persidangan sedangkan Tergugat III, IV dan V tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilaksanakan proses mediasi 29 Oktober 2015 dan 01 Desember 2015 oleh Mediator Laila syahidan, S.Ag. tetapi proses mediasi gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Oktober 2015 yang oleh Penggugat melalui kuasanya melakukan perbaikan gugatan tentang alamat Tergugat IV Suriyani Para binti Drs. Marten Para alamat baru di Perumahan Dinas Puskesmas Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dan Tergugat V Trianti Para binti Drs. Marten Para, alamat baru di Bukit Lepo-Lepo Indah Blok C No. 3 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dan Tergugat VI dalam Jawaban ini :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat Pada point 2 dalam gugatan, karena faktanya permohonan pengesahan perkawinan (isbath) yang di mohonkan Penggugat merupakan cara Penggugat untuk melakukan upaya mengaburkan dan mengambil hak

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat VI yang diperoleh oleh Alm.Marten Para Bin La Benggala (Suami Tergugat II dan orang tua Tergugat VI);

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 3 dalam gugatan adalah rangkaian cerita yang dibuat untuk meyakinkan bahwa ada hubungan keluarga yang bisa membuktikan dalil Penggugat, bahwa memang benar dalil point tersebut, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan untuk menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Alm. Marten Para Bin La Benggala adalah harta warisan dari Alm. La Benggal yang juga merupakan orang tua Alm. Marten Para;
3. Bahwa tidak benar yang di dalilkan Penggugat pada point 5 dalam gugatan bahwa ada kesepakatan antar Penggugat, Tergugat I dan Alm. Drs.Marten Para Bin La Benggala (Suami Tergugat II dan orang tua Tergugat VI) tentang harta warisan;
4. Bahwa sebenarnya yang merupakan harta warisan adalah hanya sebidang tanah yang terletak di kelurahan Parauna dengan luas kurang lebih 75 meter x 85 meter, yang kini sebagian dikuasai oleh Tergugat I, Penggugat, dan sebagian dikuasai oleh Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat pada point 6 karena faktanya bahwa seluruh tanah yang Penggugat klaim sebagai harta warisan pada point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 tersebut adalah di peroleh oleh Alm.Drs Marten Para Bin La Benggala berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah, bukan berdasarkan warisan atau perolehannya bukan diwarisi, jadi jelas bahwa Alm.Drs. Marten Para Pemilik awal bukan pemilik kedua yang diperoleh dari warisan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;
6. Bahwa Karen kepemilikan tanah tersebut bukan merupakan warisan berdasarkan bukti yang akan dibuktikan nantinya, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat mengenai tanah pada point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 sudah selayaknya di tolak;
7. Bahwa karena tanah-tanah yang di dalilkan pemohon pada point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 bukan merupakan warisan dari Alm. La Benggala berdasarkan bukti autentik, maka sudah selayaknya Juga

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

8. Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah menyangkut Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat VI berdasarkan bukti autentik jadi merupakan sengketa kepemilikan;
9. Bahwa Sengketa Kepemilikan buman merupaka ranah Pengadilan Agama akan tetapi merupakan ranah Pengadilan Negeri sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima terkait dengan kewenangan absolute lembaga peradilan;

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi II/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi diatas mohon dianggap termasuk pula bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
12. Bahwa Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 75x85 meter yang terletak dikelurahan parauna dimana diakui bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan harta warisan;
13. Bahwa karena sebidang tanah tersebut yang didalilkan pada point 12 jawaban ini merupakan harta warisan maka Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memohon kepada ketua pengadilan Agama Unaha agar menetapkan bagian Para pihak menurut hukum Islam;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sangat khawatir kemungkinan akan dialihkan kepada pihak ketiga karena faktanya sebagian sudah diberikan kepada anak Tergugat I, maka Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi memohon agar terhadap objek tersebut diletakan Sita Jaminan kemudian dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi di atas kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa kemudian memutuskan perkara ini

dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Objek Perkara;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Sarlina Binti La Benggala), Tergugat I Konvensi (Maharia Para Binti La Benggala), dan Alm. Marten para Bin La Benggala sebagai ahli waris Alm La Benggala Bin Para;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi sebagai ahli waris Drs. Marten Para Bin La Benggala;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 75x85 meter yang terletak dikelurahan parauna adalah harta warisan Almarhum La Benggala Bin Para
6. Menyatakan bahwa Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 75x85 meter yang terletak dikelurahan parauna adalah harta warisan yang belum terbagi dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sesuai bagian warisan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertulis tanggal 21 Januari 2016 yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menanggapi eksepsi kewenangan absolut yang dikemukakan oleh kuasa Tergugat II dan VI tentang ketidak berwenangan Pengadilan Agama Unaaha memeriksa perkara a quo majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II dan VI dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II dan VI majelis hakim telah mengabulkan permohonan sita Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 dan menolak sita Tergugat II dan VI;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Tergugat II dan VI hadir dan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2016;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat II dan VI dalam jawabannya mengajukan Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas 75 x 85 m² yang terletak di Kelurahan Parauna sebagai harta warisan yang belum di bagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah yang dikemukakan oleh Tergugat II dan VI tersebut kuasa Pengguga menyatakan bahwa obyek tersebut telah dibagi secara kekeluargaan oleh Marten Para dan sudah diterima masing-masing dan karena itu beralasan untuk menolak Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0031/Pdt.G/2015/Pa. Una, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Unaaha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Anggaber, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 478.3/03/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 478.3/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Denah Lokasi tanah milik Drs. Marten Para, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi yang memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hafid A bin H. Kondorako

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sarlina S.Sos. binti La Benggala karena bersempu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I yang bernama Maharia Para binti La Benggala adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III yang bernama Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para adalah anak pertama dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat IV yang bernama Suriyani Para binti Drs. Marten Para adalah anak kedua Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat V Yang bernama Trianti Para binti Drs. Marten Para adalah ke tiga dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat VI yang bernama Rajab Para bin Drs. Marten Para adalah ke empat Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal ayah Penggugat yang bernama La Benggala dan Maurawa adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Maurawa karena ayah kandung saksi yang bernama Kondorako bersaudara kandung dengan Maurawa sehingga Maurawa adalah bibi saksi sedangkan dengan La Benggala saksi tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa La Benggala dan Maurawa mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:
 1. Drs. Marten Para bin La Benggala;
 2. Burhan Para bin La Benggala;
 3. Maharia Para binti La Benggala;
 4. Sarlina Para binti La Benggala;
- Bahwa La Benggala sudah meninggal dunia pada tahun 1960 dan pada saat La Benggala meninggal dunia saksi masih kecil dan Maurawa meninggal pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa anak ke - 3 La Benggala dan Maurawa yang bernama Burhan Para bin La Benggala telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan pada saat itu statusnya masih lajang sehingga tidak mempunyai keturunan sedangkan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama La Benggala yang bernama Drs. Marten Para bin La Benggala telah meninggal pada tahun 2013;

- Bahwa terhadap obyek tanah dalam gugatan Penggugat pada poin 6.1 dan 6.2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaeburi Kabupaten Konawe saksi tidak mengetahui asal asulnya termasuk ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah-tanah obyek sengketa yang tercantum dalam poin 6.3 hingga 6.8 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaeburi Kabupaten Konawe adalah seluruhnya merupakan tanah yang bersumber dari orang tua Maurawa dan kemudian menjadi bagian Maurawa. Tanah tersebut pernah dikelola bersama oleh Maurawa bersama La Benggala;
- Bahwa obyek tanah dalam poin 6.3 hingga 6.8 tersebut bukan warisan La Benggala walaupun La Benggala pernah mengolah tanah tersebut, tetapi tanah tersebut adalah milik Maurawa yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa ayah kandung saksi yang juga adalah saudara kandung Maurawa telah pula memperoleh bagian tanah dari orang tuanya sehingga tanah bagian Maurawa dari orang tuanya yang kini disengketakan dalam poin 6.3 hingga 6.8 adalah merupakan warisan Maurawa dan bukan warisan La Benggala. Namun kemudian tanah tersebut pada umumnya telah disertifikatkan oleh Drs. Marten Para bin La Benggala atas namanya dan kedua orang anaknya Susi Mayanti binti Drs. Marten Para dan Suriyani binti Drs. Marten Para;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah poin 6.3 hingga 6.8 dalam gugatan tersebut karena saksi turut mengurus sertifikat tanah tersebut bersama Marten Para (anak Maurawa) selain itu saksi juga turut mengurus sertifikat tanah milik saksi yang berdekatan dengan tanah tersebut;
- Sepengetahuan saksi setelah La Benggala meninggal dunia pada tahun 1960 waktu itu saksi sudah kelas 6 (enam), SD Maurawa pindah tempat tinggal dan meninggalkan lokasi tanah tersebut dan menjadikan tanah tersebut sebagai tanah perkebunan yang dikelola langsung oleh Maurawa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah-tanah tersebut yang terdiri dari 6 (enam) lokasi tanah perkebunan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebidang tanah dalam gugatan poin 6.3. luasnya saksi tidak tahu persis terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Naaha - Kulahi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Ukku;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rawa-rawa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Muh. Zainal;
- II. Sebidang tanah dalam poin 6.4, saksi tidak ketahui persisi ukurannya, namun saksi tahu terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Susi Mayanti dan Drs. Marthen Para;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Abudin dan Muh. Tosa Supu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Muh. Tosa Supu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Muh. Tosa Supu;
- III. Sebidang tanah dalam poin 6.5. yang luasnya saksi tidak tahu secara persis terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Sainuddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Suryani Para dan Muh. Tosa Supu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Asrip;
- IV. Sebidang tanah dalam poin 6.6 yang luasnya saksi tidak tahu secara persis terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Sainuddin;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Mardini dan tanah yang dikuasai Sahi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Abudin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai anak marten Para;
- V. Sebidang tanah dalam poin 6.7. yang luasannya saksi tidak tahu secara persis terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Hj. Sri Hartati P.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Asrip dan Nurmina;
- VI. Sebidang tanah dalam poin 6.8. yang luasannya saksi tidak tahu secara persis terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Amrin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kali/sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
 - Bahwa tanah dalam poin 6.3 dalam gugatan tersebut pernah didirikan sebuah rumah yang ditempati oleh La Benggala dan Maurawa dan sewaktu kecil saksi sering bermain di rumah La Benggala dan Maurawa tersebut, namun sekarang ini rumah yang didirikan di atas tanah tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saat ini tanah dalam poin 6.3 tersebut disertifikatkan atas nama Drs. Marten Para bin La Benggala dan sekarang dikuasai oleh istri Mareten Para bernama Hj. Sri Hartati Palaga binti Muin Pagala setelah Drs. Marten Para meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah poin 6.3 hingga poin 6.8 tersebut sudah diwariskan oleh Maurawa kepada anak-anaknya atau tanah tersebut sudah dibeli oleh Drs. Marten Para ;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah dalam poin 6.6, 6.7. dan 6.8 tersebut tersebut adalah satu hamparan dengan luas 4 (empat) Ha. dan pada saat akan disertifikatkan ada aturan dari Kantor Badan Pertanahan bahwa tanah yang disertifikatkan tidak boleh melebihi 2 (dua) Ha. sehingga Drs. Marten Para bin La Benggala memecah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Maharia Para binti La Benggala pernah mendapatkan bagian tanah dari Marten Para bahkan oleh Mareten Para disertifikatkan atas nama Maharia namun Maharia menjual tanah sertifikat atas namanya tersebut namun oleh Drs. Marten Para bin La Benggala tanah tersebut dibeli kembali sehingga menjadi bagian Marten Para;
- Bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Marten Para tahun 1980-an, saat La Benggala sudah meninggal pada tahun 1960 dan Burhan sudah meninggal dunia pada tahun 1978 namun Maurawa masih hidup di tahun 1980-an
- Pada awalnya saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Drs. Marten Para bin La Benggala namun ia menjawab bahwa ia yang mengurus semua harta warisan orang tuannya dan juga yang mengurus sertifikatnya dan Sarlina binti La Benggala belum menikah pada saat itu sehingga belum diberi tanggung jawab untuk mengelola tanah perkebunan;
- Pada tahun 2002 Drs. Marten Para bin La Benggala menemui orang tua saksi dan ingin membagi tanah warisan ibunya untuk diberikan kepada Sarilina binti La Benggal dan Maharia Para binti La Benggala namun oleh orang tua saksi menyerahkan hal tersebut Mareten Para karena orang tua saksi sudah tidak kuat lagi mengurus hal seperti itu;
- Bahwa dalam pembagian yang dilakukan oleh Marten Para, Maharia Para binti La Benggala mendapat 2 (dua) bagian satu bagian bersertifikat atas namanya sendiri dan satu bagian dari tanah sertifikat atas nama Drs. Marten Para bin La Benggala yang dibagi berdua dengan Sarlina Para binti La Benggala;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian secara tertulis;
- bahwa sertifikat tanah tersebut belum di balik nama, dan keinginan Drs.

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten Para bin La Benggala untuk menyampaikan istrinya akan bagian saudara-saudaranya, namun keinginan tersebut hanya diutarakan kepada saksi dan juga kepada Sarlina binti La Benggala dan kepada Maharia Para binti La Benggala. Saksi tidak mengetahui apakah keinginannya tersebut sudah di sampaikan kepada istrinya Hj. Sri Hartati Paga binti Muin Pagala karena sepengetahuan saksi Drs. Marten Para bin La Benggala sangat takut kepada istrinya tersebut;

- Bahwa tanah yang diberikan kepada Maharia (Tergugat I) tersebut adalah tanah yang telah digarap menjadi lahan persawahan dan masih dikelola sampai sekarang;
- Bahwa Marten Para sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa setelah Drs. Marten Para bin La Benggala meninggal dunia tanah yang diberikan untuk Sarlina Para binti La Benggala dan Maharia Para binti La Benggala masih tetap dalam penguasaan istri Drs. Marten Para bin La Benggala yaitu Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala. Sehingga hal inilah yang memicu sehingga terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Unaaha ini;
- Bahwa setelah Drs. Marten Para bin La Benggala membagi sawah tersebut kepada Maharia dan Sarlina kemudian Sarlina mengerjakan sawah tersebut dengan bianya sendiri namun setelah panen hasil sawah tersebut diambil oleh Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala istri dari Drs. Marten Para bin La Benggala dan akibat perlakuan tersebut Sarlina Para binti La Benggala tidak menerima sehingga memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Unaaha;
- Bahwa harta warisan tersebut masih ada dan belum dijual oleh istri Drs. Marten Para bin La Benggala yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala;

2. Halili bin Dalhami

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sarlina, S.Sos. binti La Benggala, karena saksi bersempu sekali dengan ayah Penggugat yang bernama La Benggala bin Para;
- bahwa saksi kenal Tergugat I yang bernama Maharia Para binti La

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benggala, adalah kakak kandung Penggugat;

- bahwa saksi kenal Tergugat II yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, adalah saudara ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat III yang bernama Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para adalah anak pertama dari Tergugat II;
- bahwa saksi kenal Tergugat IV yang bernama Suriyani Para binti Drs. Marten Para, adalah anak kedua Tergugat II;
- bahwa saksi kenal Tergugat V yang bernama Trianti Para binti Drs. Marten Para, adalah ke tiga dari Tergugat II;
- bahwa saksi kenal Tergugat VI yang bernama Rajab Para bin Drs. Marten Para, adalah ke empat Tergugat II;
- bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yang bernama La Benggala bin Para adalah ayah kandung Penggugat dan Maurawa binti Ambaeno adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Maurawa;
- bahwa La Benggala dan Maurawa mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :
 1. Drs. Marten Para bin La Benggala;
 2. Burhan Para bin La Benggala;
 3. Maharia Para binti La Benggala;
 4. Sarlina Para binti La Benggala;
- bahwa La Benggala sudah meninggal dunia pada tahun 1960, dan Maurawa meninggal pada tanggal 22 Januari 2014;
- bahwa anak ke III La Benggala dan Maurawa yang bernama Burhan Para bin La Benggala telah meninggal dunia pada tahun 1978, dan pada saat itu statusnya masih lajang sehingga tidak mempunyai keturunan, sedangkan anak pertama yang bernama Drs. Marten Para bin La Benggala telah meninggal pada tahun 2013;
- bahwa Marten Para bin La Benggala telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, yang merupakan Tergugat II;
- bahwa Drs. Marten Para bin La Benggala hanya mempunyai satu orang

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sampai meninggal dunia;

- bahwa Marten Para bin La Benggala dan Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, telah dikaruniai anak 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para yang telah berusia 28 tahun;
 2. Suriyani Para binti Drs. Marten Para, yang telah berusia 26 tahun;
 3. Trianti Para binti Drs. Marten Para, yang telah berusia 24 tahun;
 4. Rajab Para bin Drs. Marten Para yang masih berstatus pelajar;
- bahwa saksi mengetahui bahwa La Benggala meninggalkan harta warisan untuk anak dan istrinya;
- bahwa saksi mengetahui letak tanah warisan La Benggala yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah;
- bahwa tanah-tanah tersebut terletak sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah perkebunan dalam gugatan poin 6.1. yang luasnya saksi tidak ketahui persis, terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Koo;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Safiuddin, A.ma.;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sandima dan Sami;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Sami dan Sege;
 2. Sebidang tanah perkebunan dalam gugatan poin 6.2. yang luasnya saksi tidak ketahui persis, terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Sahit dan Jasman;
 - sebelah Timur berbatasan dengan H. Abd. Kadir dan Urusi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Maramis dan Nasruddin;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Daud Para;
- bahwa asal usul kedua tanah tersebut adalah tanah pembagian dari Kepala Kampung karena daerah tersebut adalah wilayah yang baru dibuka sehingga Kepala Kampung membagi-bagikan tanah untuk para warganya;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah tersebut diberikan oleh Kepala Kampung setelah La Benggala dan Maurawa menikah;
- bahwa pada saat La Benggala dan Maurawa menikah, saksi sudah berusia 8 (delapan) tahun;
- bahwa pembagian tanah tersebut terjadi pada tahun 1959;
- Bahwa setelah dapat pembagian tanah tersebut, La Benggala dan Maurawa mengelola tanah tersebut menjadi tanah perkebunan dan persawahan, dan dijadikan sumber penghasilan La Benggala dan Maurawa;
- Bahwa setelah La Benggala meninggal dunia, Maurawa yang melanjutkan untuk mengelola perkebunan dan persawahan tersebut, untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya;
- Bahwa awalnya hanya berisi tanaman ubi dan sayuran, namun setelah La Benggala meninggal dunia, Maurawa dan anaknya yang pertama bernama Maharia Para binti La Benggala mengelola tanah tersebut dan ditanami kayu jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah disertifikasi atau belum, namun sepengetahuan Saksi, kebun jati tersebut dikuasai oleh anak kedua La Benggala dan Maurawa yang bernama Marten Para bin La Benggala;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marten Para bin La Benggala menguasai tanah tersebut sebelum Maurawa meninggal dunia;
- Bahwa setelah Marten Para bin La Benggala meninggal dunia, istrinya yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala yang melanjutkan kepemilikan kebun jati tersebut;
- Bahwa Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala masih menguasai tanah tersebut;
- bahwa tanah persawahan di Kelurahan Parauna tersebut juga berasal dari pembagian kepala kampung pada tahun 1959, dan tanah persawahan tersebut dikelola oleh La Benggala dan Maurawa, dan setelah La Benggala meninggal dunia, Maurawa yang melanjutkan pengelolaan tanah tersebut sebagai mata pencaharian Maurawa;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Maurawa meninggal dunia, tanah persawahan tersebut diwariskan kepada anak pertama Maurawa yang bernama Maharia Para binti La Benggala sampai sekarang;
- bahwa tanah persawahan tersebut diberikan kepada Maharia Para binti La Benggala sebelum Maurawa meninggal dunia, dan pada saat Maurawa meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya;

3. Abdul Hafid bin Galahami

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sarlina, S.Sos. binti La Benggala, karena ibu kandung saksi bersaudara kandung dengan ayah Penggugat, sehingga Penggugat adalah sepupu sekali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I yang bernama Maharia Para binti La Benggala, adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, adalah saudara ipar Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III yang bernama Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para adalah anak pertama dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat IV yang bernama Suriyani Para binti Drs. Marten Para, adalah anak kedua Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat V yang bernama Trianti Para binti Drs. Marten Para, adalah anak ke tiga dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat VI yang bernama Rajab Para bin Drs. Marten Para, adalah anak ke empat Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yang bernama La Benggala bin Para adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Ibu Kandung Penggugat bernama Maurawa binti Ambaeno;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Maurawa, akan tetapi dengan suaminya yang bernama La Benggala adalah saudara kandung Ibu Saksi;
- Bahwa La Benggala dan Maurawa mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Marten Para bin La Benggala;
 2. Burhan Para bin La Benggala;
 3. Maharia Para binti La Benggala;
 4. Sarlina Para binti La Benggala;
- Bahwa La Benggala sudah meninggal dunia pada tahun 1960, dan Maurawa meninggal pada tanggal 22 Januari 2014;
 - Bahwa anak pertama La Benggala dan Maurawa yang bernama Drs. Marten Para bin La Benggala telah meninggal pada tahun 2013, sedangkan anak ke - 3 La Benggala dan Maurawa yang bernama Burhan Para bin La Benggala telah meninggal dunia pada tahun 1978, karena kecelakaan lalulintas dan pada saat itu statusnya masih lajang sehingga tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa sewaktu La Benggala meninggal dunia, Saksi baru berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui beberapa tanah peninggalan La Benggala;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah Maurawa selama 1 (satu) tahun sewaktu saksi besekolah tingkat Menengah Pertama, pada tahun 1964;
 - Bahwa harta peninggalan La Benggala berupa beberapa bidang tanah;
 - Bahwa tanah yang pertama yang terletak di depan rumah Maurawa yang sekarang ditempati oleh Tergugat I yang bernama Maharia Para binti La Benggala berupa :
 1. Sebidang tanah perkebunan dalam poin 6.1. yang luasnya saksi tidak ketahui secara persis dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Koo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Safiuddin, A.Ma.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sandima dan Sami;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sami dan Sege;
 2. Sebidang tanah perkebunan dalam poin 6.2. yang luasnya saksi tidak ketahui secara persis dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahit dan Jasman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abd. Kadir dan Urusi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maramis dan Nasruddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Daud Para;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, hanya saja pada waktu saksi tinggal di rumah Maurawa, Maurawah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah harta yang didapat setelah Maurawa dan La Benggala menikah, dan setelah La Benggala meninggal dunia, tanah tersebut di kelola oleh Maurawa dan ditanami pohon jati sedangkan yang tanah yang lainnya dijadikan ladang persawahan;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Maurawa, sudah ada tanaman jati di atasnya, dan Maurawa sering mengunjungi tanah tersebut setiap hari untuk sekedar melihat-lihat atau mengawasi tanaman jati tersebut, begitupula tanah persawahan tersebut, Saksi sering berkunjung ke rumah Paman Saksi, yang bernama Daud Para, yang sawahnya berbatasan dengan sawah Maurawa dan menunjukkan bata-batas sawah Maurawa pada saat itu;
- Bahwa yang menanam pohon jati adalah Marten Para bin La Benggala;
- Bahwa pada saat itu Marten Para bin La Benggala belum menikah karena masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
- Bahwa Maurawa sudah meninggal dunia pada Bulan Januari tahun 2014;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh anak pertama La Benggala dan Maurawa yaitu Marten Para dan La Benggala dan sudah disertifikatkan atas namanya;
- Bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan pada tahun 1988, pada saat Maurawa masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wujud sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut kaarena pada saat tahun 1988,

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Konawe, sehingga saksi mengetahui sertifikat yang keluar pada tahun tersebut;

- Bahwa Marten Para bin La Benggala telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, yang merupakan Tergugat II;
- Bahwa Drs. Marten Para bin La Benggala hanya mempunyai satu orang istri hingga meninggal dunia;
- Bahwa Marten Para bin La benggala dan Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, telah dikaruniai anak 4 orang anak yang masing-masing bernama Susi Mayanti Para, Suryani Para, Trianti Para dan Rajab Para;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang dikuasai oleh Marten Para bin La Benggala pada poin 6.1 dan 6.2 gugatan Penggugat yang tersebut di atas adalah tanah bersama La Benggala dan Maurawa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat VI melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marten Para Nomor 59 Gambar situasi 5433/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dengan luas 7.620. M2 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Suryani Para Nomor 60 Gambar situasi 5429/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dengan luas 8.008 M2 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari telah dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marten Para Nomor 81 Gambar situasi 5424/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dengan luas 11.506 M2 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, telah

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marten Para Nomor 76 Gambar situasi 5425/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dengan luas 13.568 M2 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marten Para Nomor 90 Gambar situasi 5391/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dengan luas 1.443 M2 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marten Para Nomor 195 Gambar situasi 5348/1991 tanggal 3 September 1988 dengan luas 4.323 M2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, dimateraikan secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-6;
7. Fotokopi kuitansi atas nama Marten Para tanggal 16 April 2008 dan tanggal 3 Nopember 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai secukupnya dan dinazagelend dan kemudian diberi kode T-7;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II dan VI mengajukan pula sertifikat Nomor 22 atas nama Nyonya Sri Hastati yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Kendari yang kemudian oleh kuasa Tergugat II dan VI bukti tersebut dicabut dari alat bukti pada saat pengajuan kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu bukti tertulis yang dikemukakan di atas, kuasa Tergugat II dan VI mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing Poasman Supu bin Magalatu, Asrip bin Samsu dan Sabaruddin yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poasman Supu bin Magalatu

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sarlina, S.Sos. binti La Benggala, karena sepupu satu kali;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I yang bernama Maharia Para binti La Benggala, adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II yang bernama Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala, adalah saudara ipar Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III yang bernama Susi Mayanti Para binti Drs. Marten Para adalah anak pertama dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat IV yang bernama Suriyani Para binti Drs. Marten Para, adalah anak kedua Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat V yang bernama Trianti Para binti Drs. Marten Para, adalah ke tiga dari Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat VI yang bernama Rajab Para bin Drs. Marten Para, adalah ke empat Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat yang bernama La Benggala bin Para adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Ibu Kandung Penggugat bernama Maurawa binti Ambaeno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Benggala karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal Maurawa binti Ambaeno, karena adik kandung ibu Saya, sehingga Maurawa adalah bibi Saya;
- Bahwa saksi La Benggala dan Maurawa mempunyai anak IV (empat) orang yaitu :
 1. Drs. Marten Para bin La Benggala;
 2. Burhan Para bin La Benggala;
 3. Maharia Para binti La Benggala;
 4. Sarlina Para binti La Benggala;
- bahwa Maurawa meninggal pada tanggal 22 Januari 2014;
- bahwa anak pertama La Benggala dan Maurawa yang bernama Drs. Marten Para bin La Benggala telah meninggal pada tahun II0III, sedangkan anak ke - III La Benggala dan Maurawa yang bernama

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Burhan Para bin La Benggala telah meninggal dunia pada tahun 1978, karena kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu statusnya masih lajang sehingga tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Maurawa mempunyai beberapa bidang tanah, yang diwariskan dari orang tuanya yang bernama Ambaeno karena ibu kandung Saya juga mendapat bagian dari tanah warisan Ambaeno;
- Bahwa tanah Maurawa yang Saya ketahui yang merupakan tanah warisan dari Ambaeno ;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, namun Saya tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- bahwa tanah tersebut diperoleh Maurawa sebelum menikah dengan La Benggala, sehingga tanah tersebut adalah harta bawaan dari Maurawa;
- bahwa tanah tersebut pernah ditanami pohon kelapa oleh Marten Para bin La Benggala, sehingga selanjutnya Marten Para bin La Benggala yang menguasai tanah tersebut;
- bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, namun Saya tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut;
- bahwa sebidang tanah seluas 7.351 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Drs. Marthen Para yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Sri Hartati P.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Asrip dan Nurmina;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Marten Para bin La Benggala setelah La Benggala meninggal dunia
- Bahwa selain tanah tersebut, Maurawa mempunyai lahan sebagai berikut sebidang tanah seluas 8.047 m² (delapan ribu empat puluh tujuh

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang terletak di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Amrin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kali/sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Subardin;
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut milik Maurawa karena berbatasan dengan tanah H. Subardin sudah saksi beli dan sudah miliki;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Marten Para bin La Benggala, namun setelah Marten Para bin La Benggala meninggal dunia, tanah-tanah tersebut dikuasai oleh istrinya Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala;

2. Asrip bin Samsu

- Bahwa saksi kenal Marten Para bin La Benggala karena warga saksi;
- Bahwa saksi kenal saudara kandung Marten Para bin La Benggala, yang bernama Maharia Para binti La Benggala, karena saksi pernah melakukan mediasi, namun saksi tidak paham tentang permasalahan tanah yang akan mereka mediasi, namun mediasi yang dilakukan tidak berhasil karena yang akan dimediasi tidak hadir;

3. Sabaruddin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Benggala, akan tetapi dengan Maurawa saya kenal, dan juga dengan anak-anaknya yang bernama Marten Para, Maharia Para dan Sarlina Para;
- Bahwa saksi kenal sudah sejak lama, selain itu Maharia Para binti La Benggala pernah menjual sebidang tanah warisannya yang diberikan oleh ibu kandungnya yang bernama Maurawa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Unaaasi, Kecamatan Anggaberu, kabupaten Konawe seluas 8.047 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Maharia Para menjual tanah tersebut, kemudian Marten Para bin La Benggala membeli kembali tanah tersebut kepada Saya, sehingga tanah tersebut menjadi milik Marten Para bin Pagala, yang

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada istrinya Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala setelah Marten Para meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasi terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan VI majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II dan VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di urai di muka;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II dan VI hadir dipersidangan oleh oleh majelis hakim telah ditempuh usaha mediasi seagaimana maksud Perma 01 tahun 2008 tentang proses mediasi dengan menunjuk Laila Syahidan, S.Ag. sebagai mediator sekaligus sebagai hakim anggota pemeriksa perkara oleh karena tidak ada lagi hakim lain di luar pemeriksa perkara. Dalam proses mediasi tersebut Penggugat materi, Tergugat I tidak pernah bertemu langsung di dalam proses mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan bahwa Penggugat dan para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga baik dalam hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan dalil bahwa dari ayah Penggugat bernama La Benggala telah menikah dengan seorang wanita bernama Maurawadan telah melahirkan keturunan yaitu Penggugat, Tergugat II

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami Tergugat II serta anak-anak Tergugat III, IV, V dan VI. Disamping itu Penggugat mendalilkan pula bahwa La Benggala meninggalkan hartawarisan yang belum dibagi kepada ahli warinya berupa harta yang disebutkan dalam poita gugatan Penggugat poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 dan 6.8.

Menimbang, bahwa melalui kuasanya Tergugat II dan VI telah menanggapi dengan mengemukakan bahwa tidak benar La Benggala memiliki harta dalam poin 6.1 hingga anak 6.7 bukanlah harta peninggalan La Benggala tetapi harta yang diperoleh oleh suami Tergugat II bernama Marten Para berdasarkan keputusan pemerintah dan bukan harta warisan La Benggala.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III, IV dan V tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan La Benggala. Demikian pula kuasa Tergugat II dan VI tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa dalam poin 6.8 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara pokok adalah apakah benar obyek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 6.1 hingga 6.7 adalah harta warisan peninggalan La Benggala;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, kemudian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 hingga P-5 dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 adalah berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0031/Pdt.G/2015/Pa. Una, yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk membuktikan adalah perkawinan antara pewaris bernama La Benggala dengan wanita bernama Maurawa. Dengan demikian secara formil dan materil bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-2 adalah keterangan ahli waris yang oleh majelis hakim dinilai surat yang diajukan dalam bentuk asli sehingga bukti tidak

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idmateraikan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga dengan demikian asli surat tersebut secara formil tidak memenuhi ketentuan sebagai bukti tertulis sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

- Bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi Surat Kematian La Benggala Nomor 478.3/03/2015 tanggal 05 Januari 2015 dimaksud untuk membuktikan bahwa La Benggala sebagai pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia, bukti tersebut adalah keterangan biasa yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan dan bukan Akta sebagaimana seharusnya dikeluarkan Dinas Catatan Sipil sehingga bukti tersebut dipandang sebagaibukti biasa dan hanya dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian Maurawa , Nomor 478.3/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Lurah Parauna dan bukan Akta sebagaimana seharusnya dikeluarkan Dinas Catatan Sipil sehingga bukti tersebut dipandang sebagai bukti surat biasa dan hanya dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-5 berupa gambar yang dimaksudkan sebagai obyek sengketa adalah merupakan gambar biasa tanpa jelas yang membuat dan mengeluarkan, gambar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tertulis karena ketidak jelasan sumber, pembuat dan tanggal pembuatannya karena itu beralasan untuk mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa 3 orang saksi yang telah menerangkan bahwa benar La Benggala dan Maurawa adalah pasangan sumai istri dan telah dikaruniai keturunan. Saat ini La Benggala dan Maurawa telah meninggal dunia demikian pula dengan anak La Benggala bernama Burhan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 dan P-4 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat telah terbukti bahwa laki-laki bernama La

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benggala dan Maurawa adalah pasangan suami istri dan kini keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa La Benggala dan Maurawa adalah suami istri sebagaimana pula dalam bukti P-1. La Benggala dan Maurawa menurut ketiga saksi Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Marten Para, Maharia, Burhan dan Sarlina;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 6.1. dan 6.2. yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. Saksi hanya mengetahui obyek sengketa dalam poin 6.3. hingga poin 6.8 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, walaupun saksi pertama tidak mengetahui secara pasti ukuran tanah tersebut namun saksi menerangkan letak dan batas-batas obyek tersebut dengan proses perolehan tanah tersebut adalah bersumber dari orang tua Maurawa dan bukan harta bersama antara La Benggala dengan Maurawa. Obyek tersebut bukan tanah peninggalan La Benggala walaupun kemudian obyek sengketa telah disertifikatkan atas nama Marten Para dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pula bahwa obyek sengketa yang saksi tahu adalah obyek tanah dalam gugatan poin 6.1 dan 6.2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. Keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ke ketiga Penggugat yang menerangkan bahwa obyek tanah dalam gugatan Penggugat poin 6.1. dan 6.2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe adalah harta bersama antara La Benggala dengan Maurawa tanah tersebut diperoleh karena pemberian kepala Desa/pemerintah setempat kepada masyarakatnya kepada kedua suami istri tersebut untuk pengembangan Desa sebelum tahun 60-an. Tanah tersebut kemudian dikelola oleh La Benggala dan Istrinya dan dijadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti tertulis berupa T- 1 hingga T-7 yang oleh majelis hakim dipertimbangkan bahwa bukti T-1 hingga T-

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 adalah bukti tertulis berupa sertifikat hak milik tanah yang yang dikeluarkan oleh pejabat terkait yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Kendari sehingga secara formil bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Demikian pula dengan bukti T-7 berupa kuitansi pembayaran yang terkait dengan salah satu obyek perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat II dan VI mengajukan pula tiga orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat I dan VI menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang diketahui hanyalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Unaasi sebagaimana dalam poin 6.3 hingga poin 6.8. Tanah tersebut adalah peninggalan Maurawa yang diperoleh dari orang tuanya sebelum menikah dengan La Benggala sedangkan selebihnya tanah yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa poin 6.3 hingga 6.8 diperoleh oleh Maurawa dari orang tuanya didukung pula oleh keterangan saksi pertama Tergugat sehingga secara hukum terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 6.3 hingga 6.8 yang terletak di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe bukan harta peninggalan La Benggala sehingga dengan demikian dalil Penggugat bahwa harta dalam poin 6.3 hingga poin 6.8 sebagai peninggalan almarhum La Benggala tidak terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam poin 6.1 dan 6.2 sebagaimana pengakuan Tergugat II dalam pemeriksaan setempat yang dikuatkan dengan saksi pertama Penggugat bernama Halil bin Dalhami menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh La Benggala karena pemberian dari aparat pemerintah untuk dijadikan ladang pekebunan dan persawahan untuk membiayai hidup masyarakat di Desa tersebut. Keterangan saksi tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi ketiga Penggugat bernama Abdul Hafid bin Galahami bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Maurawa saat masih sekolah di SMP dan saksi menyaksikan Maurawa telah mengurus tanah tersebut dan Maurawa pernah pula menyampaikan

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa tanah di Kelurahan Parauna ini diperoleh bersama dengan La Benggala saat La Benggala masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat, maka secara hukum terbukti bahwa obyek tanah dalam gugatan poin 61. dan poin 6.2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe adalah harta bersama antara La Benggala dan Maurawa yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 07 Maret 2016 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa yang terbukti tersebut pada poin 61. dan poin 6.2 yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe adalah :

1. Sebidang tanah perkebunan seluas 4.323 m² (empat ribu tiga ratus dua tiga meter persegi) dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Koo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Safiuddin, A.ma.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Sandima dan Sami;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Sami dan Sege;

2. Sebidang tanah persawahan seluas 6.808 m² (enam ribu delapan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Sahit dan Jasman;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Abd. Kadir dan Urusi;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Maramis dan Nasruddin;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Daud Para;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa tersebut dalam poin 6.1 di atas telah bersertifika atas nama Marten Para dengan sertifikat Nomor 195 dengan surat ukur tanggal 3 September 1988 nomor 5348/1988. Namun berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat dan fakta di lapangan bahwa tanah obyek dalam poin 6.1. telah dikelolah oleh Maurawa dan La Benggala jauh sebelum tanah tersebut disertifikatkan oleh Marten Para sebagai anak dari La Benggala dan Maurawa. Disamping itu Tergugat II dan VI tidak mampu membuktikan proses perolehan tanah tersebut oleh Marten Para sehingga dengan demikian terjadi pelanggaran hukum dengan mensertifikan tanah tersebut atas nama Marten Para. Dengan demikian sertifikat Nomor 195 dengan surat ukur tanggal 3 September 1988 nomor 5348/1988 atas nama Marten Para dipandang tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang terbukti sebagaimana dikemukakan di atas adalah harta bersama, maka berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka seperdua bagian yang telah meninggal dunia akan menjadi harta warisan perwaris;

Menimbang, bahwa La Benggala meninggal lebih dahulu dari Maurawa sehingga dengan demikian harta peninggalan La Benggala yang diminta dibagi oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang tirkah (peninggalan) La Benggala yang bersumber dari seperdua harta bersamanya dengan Maurawa adalah berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah perkebunan seluas 4.323 m² (empat ribu tiga ratus dua tiga meter persegi) dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe tanah persawahan seluas 6.808 m² (enam ribu delapan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa tirkah peninggalan La Benggala tersebut adalah $\frac{1}{2}$ dari 11.131. m² atau sama dengan 5.565,5 m² yang belum dibagi wariskan kepada pewarisnya;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat bahwa setelah La Benggala meninggal dunia di tahun 1960, La Benggala meninggalkan seorang istri bernama Maurawa dan empat orang anak masing-masing bernama Marten Para, Mahari, Burhan dan Sarlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa saat La Benggala meninggal dunia orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan ahli waris yaitu istri bernama Maurawa dan empat orang anak masing-masing bernama Marten Para, Mahari, Burhan dan Sarlina;

Menimbang, bahwa ahli waris La Benggala memperoleh masing-masing sebagai berikut:

- Maurawa binti Ambaeno memperoleh (istri) $1/8$ dari tirkah;
- Marten Para bin La Benggala (anak laki-laki) memperoleh $2/6 \times 7/8$ dari tirkah;
- Maharia Binti La Benggala memperoleh (anak perempuan) $1/6 \times 7/8$ dari tirkah;
- Burhan Bin La Benggala memperoleh (anak laki-laki) $2/6 \times (7/8)$ dari tirkah ;
- Sarlina Binti La Benggala memperoleh (anak perempuan $1/6 \times (7/8)$ dari tirkah.

Menimbang, bahwa bagian Maurawa binti Ambaeno sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan pada ketentuan Alquran dalam surat Annisa ayat 12 sebagai berikut:

... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...

Artinya :

Jika kamu mempunyai anak, maka baginya (isteri-isteri) memperoleh seperdelapan dari (harta) yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang kamu buat dan (dilunasi) hutang.

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa orang anak La Benggala Meninggal dunia sebelum terjadi pembagian atas tirkah peninggalan La Benggala sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa kemudian ahli waris (anak) La Benggala bernama Burhan Bin La Benggala meninggal dunia pada tahun 1978 meninggalkan warisan ahli waris dengan bagian sebagai berikut:

- Maurawa binti Ambaeno memperoleh $1/6$ x tirkah
- Marten Para bin La Benggala memperoleh $2/4$ x $(5/6)$ dari tirkah
- Maharia Binti La Benggala memperoleh $1/4$ x $(5/6)$ dari tirkah
- Sarlina Binti La Benggala memperoleh $1/4$ x $(5/6)$ dari tirkah

Menimbang, bahwa Marten Para bin La Benggala meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris laki dan perempuan dengan bagian sebagai berikut:

- Maurawa binti Ambaeno memperoleh (ibu) $1/6$
- Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala (istri) $1/8$
- Susi Mayanti Para binti Marten Para (anak asabah) $1/5$
- Suriyani Para binti Marten Para (anak anak asabah) $1/5$
- Trianti Para binti Marten Para (anak anak asabah) $1/5$
- Rajab Para bin Marten Para (anak anak asabah) $2/5$

Menimbang, bahwa bagian anak laki dua kali bagian anak perempuan sebagaimana dijelaskan dalam alquran surat An-Nisa 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan dalam poin 6.3 hingga 6.8. dalam faktanya bukan obyek sengketa milik almarhum La Benggala sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang telah diletakkan sita tersebut harus diangkat dan dibebaskan dari sita yang telah diletakkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensinya mengajukan tuntutan balik sehingga Tergugat disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik berupa sebidang tanah seluas 75 x 85 m² yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe sebagai harta warisan yang belum di bagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah yang dikemukakan oleh Tergugat II dan VI tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa obyek tersebut telah dibagi secara kekeluargaan oleh Marten Para di saat masih hidup dan sudah diterima masing-masing dan karena itu beralasan untuk menolak Rekonvensi tersebut;

Menimbang, sebelum menentukan pokok perkara dalam perkara Rekonvensi tersebut, majelis hakim sebelumnya akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu bahwa gugatan Rekonvensi diajukan secara cermat dan jelas sebagaimana dalam pengajuan gugatan pada umumnya;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan tanpa menjelaskan batas-batas obyek Rekonvensi sehingga gugatan Rekonvensi tidak jelas/kabur, maka beralasan untuk menyatakan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Mengingat Nash Syar'iy dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo masing-masing pihak dipandang memiliki kesalahan maka biaya perkara dapat dibebankan masing-masing sebagian sebagaimana maksud Pasal 192 ayat (2) R.Bg.

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan VI;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan La Benggala bin Para telah meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan ahli waris masing:
 - 2.1. Maurawa binti Ambaeno (istri);
 - 2.2. Marten Para bin La Benggala (anak);
 - 2.3. Maharia Binti La Benggala (anak);
 - 2.4. Burhan Bin La Benggala (anak);
 - 2.5. Sarlina Binti La Benggala (anak).
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perkebunan seluas 4.323 m² (empat ribu tiga ratus dua tiga meter persegi) dan tanaman Jati di atasnya yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Koo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Safiuddin, A.ma;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Sandima dan Sami;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Sami dan Sege;
 - 3.2. Sebidang tanah persawahan seluas 6.808 m² (enam ribu delapan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Sahit dan Jasman;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai H. Abd. Kadir dan Urusi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Maramis dan Nasruddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Daud Para; $\frac{1}{2}$ atau (5.565,5 m²) adalah merupakan harta peninggalan La Benggala bin Para yang belum di bagi waris dan wajib di bagi kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum Faroidl Islam;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Benggala bin Para adalah sebagai berikut:

- 4.1. Maurawa binti Ambaeno memperoleh $\frac{1}{8} \times 5.565,5 \text{ m}^2 = 695,7 \text{ m}^2$;
- 4.2. Marten Para bin La Benggala memperoleh $\frac{2}{6} \times (\frac{7}{8}) \times 4.869,8 = 1.623,3 \text{ m}^2$;
- 4.3. Maharia Binti La Benggala memperoleh $\frac{1}{6} \times (\frac{7}{8}) \times 4.869,8 = 811,6 \text{ m}^2$;
- 4.4. Burhan Bin La Benggala memperoleh $\frac{2}{6} \times (\frac{7}{8}) \times 4.869,8 = 1.623,3 \text{ m}^2$;
- 4.5. Sarlina Binti La Benggala memperoleh $\frac{1}{6} \times (\frac{7}{8}) \times 4.869,8 = 811,6 \text{ m}^2$;

5. Menetapkan bahwa Burhan Bin La Benggala bin Para telah meninggal dunia pada tahun 1978 meninggalkan warisan berupa tanah seluas 1.623,3 m² dengan ahli waris dan bagian sebagai berikut:

- 5.1. Maurawa binti Ambaeno memperoleh $\frac{1}{6} \times 1.623,3 \text{ m}^2 = 270,55 \text{ m}^2$
- 5.2. Marten Para bin La Benggala memperoleh $\frac{2}{4} \times (\frac{5}{6}) \times 1.352,75 = 676,4 \text{ m}^2$
- 5.3. Maharia Binti La Benggala memperoleh $\frac{1}{4} \times (\frac{5}{6}) \times 1.352,75 = 338,2 \text{ m}^2$;
- 5.4. Sarlina Binti La Benggala memperoleh $\frac{1}{4} \times (\frac{5}{6}) \times 1.352,75 = 338,2 \text{ m}^2$

6. Menetapkan bahwa Marten Para bin La Benggala telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan tanah dengan luas 2.299,7 m² dengan ahli waris dan bagian sebagai berikut:

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



- 6.1. Maurawa binti Ambaeno memperoleh (ibu) $1/6 \times 2.299,7 \text{ m}^2 = 383,3 \text{ m}^2$
- 6.2. Hj. Sri Hartati Pagala binti Muin Pagala (istri) $1/8 \times (7/8) \times 2.299,7 \text{ m}^2 = 287,5 \text{ m}^2$;
- 6.3. Susi Mayanti Para binti Marten Para (anak asabah) $1/5 \times 1.628,9 \text{ m}^2 = 325,8 \text{ m}^2$;
- 6.4. Suriyani Para binti Marten Para (anak anak asabah) $1/5 \times 1.628,9 \text{ m}^2 = 325,8 \text{ m}^2$;
- 6.5. Trianti Para binti Marten Para (anak anak asabah) $1/5 \times 1.628,9 \text{ m}^2 = 325,8 \text{ m}^2$;
- 6.6. Rajab Para bin Marten Para (anak anak asabah) $2/5 \times 1.628,9 \text{ m}^2 = 651,6 \text{ m}^2$.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada Penggugat secara sukarela, apabila tidak bisa dilaksanakan secara fisik atau damai, maka dapat dilaksanakan eksekusi dengan bantuan kantor lelang negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara dalam poin 6.1 dan 6.2 dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Unaaha atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi untuk melakukan pengangkatan sita atas obyek dalam poin 6.3 hingga 6.8.
9. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 195 surat ukur No. 5348/1988 tanggal 3 September 1988 atas nama Marten Para dengan obek yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rente sebesar Rp. 5.576.000.- (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M., bertepatan tanggal 08 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau kuasanya.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Akramudin, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	5.485.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6000,00
Jumlah	: Rp.	5.576.000,00

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)